



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Jend. A. Yani No. 9 Telpun 654097, 653756 Fax. 655590 Praya 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 137 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan layanan Pendidikan Dasar di daerah dengan persebaran penduduk yang terpencar, dan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun serta upaya meningkatkan daya tampung penduduk usia sekolah dalam jalur pendidikan formal, perlu menyiapkan sarana prasaran belajar yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai dengan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a)

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Kesatu

1. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Praya Barat.
2. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Pujut.
3. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satu Atap Praya Barat Daya.
4. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Satu Atap Praya Barat Daya.

Kedua

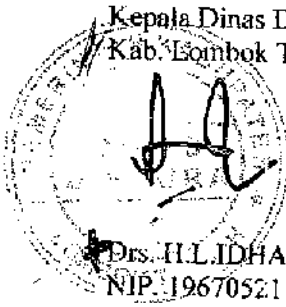
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 01 Juni 2015

Kepala Dinas Dikpora
Kab. Lombok Tengah



Drs. H. L. IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lombok Tengah sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB di Mataram;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Camat Praya Barat di Penujak;
8. Camat Pujut di Sengkol;
9. Camat Praya Barat Daya di Darek;
10. Kepala UPT DIKPORA Kec. Praya Barat di Penujak;
11. Kepala UPT DIKPORA Kec. Pujut di Sengkol;
12. Kepala UPT DIKPORA Kec. Praya Barat Daya di Darek;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;